BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 173 /KPTS/III.11/2022

TENTANG

TIM INVENTARISASI DAN KARAKTERISASI
SUMBER DAYA GENETIK LOKAL PERTANIAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan melestarikan Sumber Daya Genetik (SDG) lokal pertanian Provinsi Lampung Tahun 2022 maka perlu dilakukan inventarisasi dan karakterisasi SDG lokal pertanian di Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan oleh personil yang mempunyai keahlian di bidangnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Inventarisasi dan Karakterisasi Sumber Daya Genetik Lokal Pertanian Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistim Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang, Penguji, Penelitian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Inventarisasi dan Karakterisasi Sumber Daya Genetik Lokal Pertanian Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan inventarisasi dan karekterisasi SDG lokal pertanian di Kabupaten Lampung Barat;
b. melakukan pelestarian SDG lokal pertanian Kabupaten Lampung Barat; dan
c. membantu Bupati dalam menyusun karakterisasi pendaftaran SDG lokal pertanian Kabupaten Lampung Barat, serta mendampingi Bupati dalam sidang pleno Pelepasan varietas oleh Tim Penilai Varietas Kementerian Pertanian RI.

KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan dan peternakan Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Perkebunan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Feb 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

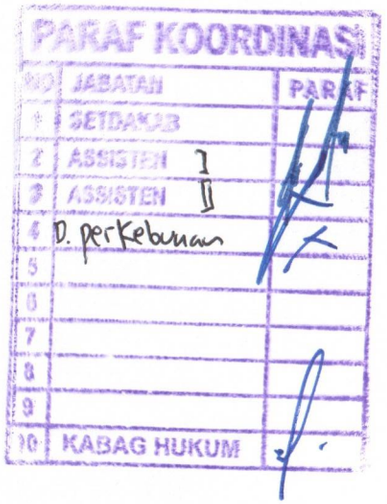
PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DRPD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 173 /KPTS/III.11/2022
TANGGAL : 25 Februari 2022

TIM INVENTARISASI DAN KARAKTERISASI SUMBER DAYA GENETIK LOKAL PERTANIAN
TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	INSTANSI
1.	AZNAYATI,ST,MM NIP.19750323 200804 1 002	Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Barat
2.	SUROSO NIP.19641121 200212 1 002	Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Barat
3.	Ir.Rr.ERNAWATI, M.T.A NIP.19590307 198203 2 001	BPTP Lampung
4.	AGUNG LAKSONO, S.P.,M.Si NIP.19810212 200801 1 015	BPTP Lampung
5.	ERLIANA NOVITASARI,STP,M.Sc NIP. 198511302009012008	BPTP Lampung



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS